

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2403.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Tri Tunggal Laksana
2. Alamat Pabrik 1 : Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempel, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Dusun Jatilengger RT 002 RW 003, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-284
  - Masa Berlaku : 13 March 2021 - 12 March 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 04 – 09 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT TRI TUNGGAL LAKSANA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 March 2024



**Adhitya Tisna Primasukma** *fl*  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 March 2024

No. : 103.3/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Tri Tunggal Laksana**

Kepada Yth.  
PT Tri Tunggal Laksana  
Attn. Ibu Sri Subekti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-284  
Masa Berlaku Sertifikat : 13 March 2021 - 12 March 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH (Unit Lumajang) :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.226/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 17 Mei 2021 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120109860332 Diterbitkan, tanggal : 3 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal: 23 September 2022	Veneer	10.000
	Plywood	80.000
<b><u>Izin Industri PBPHH (Unit Blitar) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : SK.3885/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tertanggal 16 April 2019 jo. S.15/PPHH/PPH/HPL.3/1/2021 tertanggal 18 Januari 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 3 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal: 23 September 2022	Veneer	20.000
	Plywood	28.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 2	:	04 – 09 Maret 2024
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Hera Hendrasana (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** fl  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI		LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Hera Hendrasana</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Tri Tunggal Laksana
b. Alamat Kantor	:	Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH

d. Legalitas Pemegang Izin	: <b>Perizinan Usaha Definitif</b> <b>Unit Lumajang</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 226/MENLHK/SETJEN/HPL.3/5/2021 tanggal 17 Mei 2021, <b>Unit Blitar</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Sk. 3885/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 16 April 2019.  <b>Perizinan Berusaha versi OSS</b> NIB 8120109860332 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, 3 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal: 23 September 2022																																				
e. Produk dan Kapasitas Izin	: <b>Unit Lumajang</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas Produksi (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> <tr> <th>Semula</th> <th>Menjadi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Panel Kayu</td> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>30.000</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td>40.000</td> <td>90.000</td> </tr> </tbody> </table> <b>Unit Blitar</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas Produksi (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>12.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Panel Kayu</td> <td>Veneer</td> <td></td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td></td> <td>36.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah</td> <td></td> <td>48.000</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)		Semula	Menjadi	Panel Kayu	Veneer	10.000	10.000	Plywood	30.000	80.000	Jumlah		40.000	90.000	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)				12.000		Panel Kayu	Veneer		12.000	Plywood		36.000	Jumlah			48.000
Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk			Kapasitas Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)																																	
		Semula	Menjadi																																		
Panel Kayu	Veneer	10.000	10.000																																		
	Plywood	30.000	80.000																																		
Jumlah		40.000	90.000																																		
Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)																																			
				12.000																																	
Panel Kayu	Veneer		12.000																																		
	Plywood		36.000																																		
Jumlah			48.000																																		
f. Lokasi Pabrik	: 1. Jl. Lumbang Chayun RT 07 RW 01 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. 2. Dusun Jatilengger RT 002 RW 003 Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur																																				
g. Pengurus Perusahaan	: Direktur Utama : Albert S Tadjipramana Direktur : Johni Hidayat Komisaris Utama : The Victor Diputra Komisaris : Yani Wulandari																																				
h. Nama MR Auditee	: Sri Subekti																																				

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Feb-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 04/03/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Tri Tunggal Laksana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/03/2024 s/d 09/03/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 09/03/2024	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Tri Tunggal Laksana</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Tri Tunggal Laksana " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko mengacu pada NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120109860332 Tanggal terbit 3 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal: 23 September 2022.</p> <p>Antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Tri Tunggal Laksana,</p> <p>Alamat kantor : JL. Lumbang Chayun 9,Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 67371</p> <p>Status penanaman Modal: PMDN</p> <p>Kode dan nama KBLI : 16211 ( Industri Kayu Lapis)</p> <p>Lokasi usaha : JL. Lumbang Chayun 9,Desa/Kelurahan Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk panel kayu (Plywood). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Tri Tunggal Laksana memproduksi produk hasil hutan kayu berupa Plywood. Pada NIB tercantum KBLI 16211 (industri Kayu Lapis), Produksi yang diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) antara lain :</p> <p><u>NPWP (Terdaftar di KPP Madya Malang)</u></p> <p>NPWP : 02.675.819.3-625.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Tri Tunggal Laksana</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat : Jl Limbang Chayun No. 9 RT 007 RW 001, Besuk, Tempeh Lumajang.</p> <p><u>NPWP (Terdaftar di KPP Pratama Blitar)</u></p> <p>NPWP : 02.675.819.3-653.001</p> <p>Nama : PT. Tri Tunggal Laksana.</p> <p>Alamat : Dsn Jatilengger RT 002 RW 003 Jatilengger, Pongkok, Kab Blitar</p> <p>Kesesuaian NPWP terhadap dokumen NIB, diketahui bahwa yang tercantum didalam dokumen NIB merupakan NPWP yang terdaftar di KPP Madya Malang (02.675.819.3-625.000).</p>
<p>Verifier d.</p> <p>Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Memenuhi	<p><u>Unit Lumajang</u></p> <p>PT. Tri Tunggal Laksana unit Lumajang telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2019 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT. Tri Tunggal Laksana Nomor : 660/1204/427.49/2019 tertanggal 2 September 2019 tentang Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL PT. Tri Tunggal Laksana yang berlokasi di Jl. Lumbang Chayun, Desa Besuk, Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur.</p> <p><u>Unit Blitar</u></p> <p>PT. Tri Tunggal Laksana unit Blitar telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang di susun pada tahun 2017 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Surat rekomendasi atas UKL-UPL PT. Tri Tunggal Laksana Nomor : 660/208/409.113.2/2017 tertanggal 7 Desember 2017 tentang Rekomendasi atas dokumen UKL UPL usaha kegiatan industri kayu lapis dan veneer di Desa Jatilengger Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur.</p>
<p>Verifier e.</p> <p>Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</p>	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana untuk 2 lokasi usaha unit Lumajang dan unit Blitar telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan industri sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL. Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pengelolaan dan telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Blitar untuk 4 semester terakhir.</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Dalam Laporan RKL-RPL per semester PT. Tri Tunggal Laksana tersebut juga telah di cantumkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PT. Envilab Indonesia, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengujian Udara Ambient</li> <li>- Pengujian Air</li> <li>- Pengujian Emisi</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan. untuk hasil uji parameter tersebut menunjukkan seluruhnya masih berada di bawah nilai ambang batas yang ditetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p> <p>laporan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup telah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Blitar, Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan terdapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan Fasilitas TPS B3 dan Tri Tunggal Laksana membuat perjanjian kontrak kerjasama penanganan dan pengangkutan limbah B3.</li> <li>• Ketersediaan toilet/MCK yang bersih, Penampungan air bersih , dan Xylo penghisap debu</li> </ul>
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Tri Tunggal Laksana antara lain :</p> <p><b>Unit Lumajang</b> PT. Tri Tunggal Laksana unit Lumajang telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perluasan yang di terbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.226/Menlhk/Setjen/HPL.3/5/2021 tertanggal 17 Mei 2021 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>Veneer : 10.000 M<sup>3</sup>/Tahun Plywood : 80.000 M<sup>3</sup>/Tahun</p> <p><b>Unit Blitar</b></p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
		<p>PT. Tri Tunggal Laksana unit Blitar telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Perluasan yang di terbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.3885/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tertanggal 16 April 2019 tentang Persetujuan Perluasan Perizinan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. Tri Tunggal Laksana di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>Veneer : 12.000 M<sup>3</sup>/Tahun Plywood : 36.000 M<sup>3</sup>/Tahun</p> <p><b><u>PBPHH Versi OSS RBA</u></b></p> <p>PT. Tri Tunggal Laksana telah melakukan migrasi sistem OSS menjadi versi RBA (berbasis resiko), untuk informasi kegiatan usaha pada OSS RBA, dalam dokumen NIB pada Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berbasis Resiko hanya tercantum KBLI 16211 untuk lokasi unit Lumajang</p> <p>KBLI 16211 (Industri Kayu Lapis) <b>Plywood 80.000 M<sup>3</sup>/tahun</b></p> <p>Untuk kondisi ini, pada verifier Nib telah disampaikan Observasi untuk melakukan penyempurnaan proses penginputan data pada OSS, agar dapat memberikan informasi kapasitas produksi sesuai dengan keberadaan kegiatan yang dijalankan PT. Tri Tunggal Laksana.</p> <p><b>lokasi unit Lumajang (koordinat lokasi Lat -8.173432, ° Long 113.172775°).</b></p> <p><b>lokasi unit Blitar (koordinat lokasi Lat -8.06308, ° Long 112.107368°).</b></p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS, Lokasi PT. Tri Tunggal Laksana berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>						
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tri Tunggal Laksana telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.menlhk.go.id">www.rpbpi.menlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBi periode 2022 dan 2023 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian RPBBi sebagai berikut :</p> <p>Unit Lumajang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Revisi</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>Revisi 0</td> <td>Nomor 0000909550, tanggal 04 February 2022</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Revisi	Tanda Terima Penyampaian	2022	Revisi 0	Nomor 0000909550, tanggal 04 February 2022
Tahun	Revisi	Tanda Terima Penyampaian						
2022	Revisi 0	Nomor 0000909550, tanggal 04 February 2022						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Revisi Ke-4</td> <td>Nomor 0001028229, tanggal 30 Mei 2022</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2023</td> <td>Revisi 0</td> <td>Nomor 0000943341, tanggal 30 January 2023</td> </tr> <tr> <td>Revisi Ke-6</td> <td>Nomor 0001143018, tanggal 14 Des 2023</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Revisi</th> <th>Tanda Terima Penyampaian</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2022</td> <td>Revisi 0</td> <td>Nomor 0000908895, tanggal 03 February 2022</td> </tr> <tr> <td>Revisi Ke-6</td> <td>Nomor 0001006347, tanggal 15 Des 2022</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2023</td> <td>Revisi 0</td> <td>Nomor 0001036102, tanggal 13 February 2023</td> </tr> <tr> <td>Revisi Ke-6</td> <td>Nomor 0001131059, tanggal 10 Nov 2023</td> </tr> </tbody> </table> <p>PT. Tri Tunggal Laksana RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi.</p> <p>Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH terdapat informasi nama kabupaten pada register penerimaan dan dokumen asal bahan baku yang diterima.</p>		Revisi Ke-4	Nomor 0001028229, tanggal 30 Mei 2022	2023	Revisi 0	Nomor 0000943341, tanggal 30 January 2023	Revisi Ke-6	Nomor 0001143018, tanggal 14 Des 2023	Tahun	Revisi	Tanda Terima Penyampaian	2022	Revisi 0	Nomor 0000908895, tanggal 03 February 2022	Revisi Ke-6	Nomor 0001006347, tanggal 15 Des 2022	2023	Revisi 0	Nomor 0001036102, tanggal 13 February 2023	Revisi Ke-6	Nomor 0001131059, tanggal 10 Nov 2023
	Revisi Ke-4	Nomor 0001028229, tanggal 30 Mei 2022																					
2023	Revisi 0	Nomor 0000943341, tanggal 30 January 2023																					
	Revisi Ke-6	Nomor 0001143018, tanggal 14 Des 2023																					
Tahun	Revisi	Tanda Terima Penyampaian																					
2022	Revisi 0	Nomor 0000908895, tanggal 03 February 2022																					
	Revisi Ke-6	Nomor 0001006347, tanggal 15 Des 2022																					
2023	Revisi 0	Nomor 0001036102, tanggal 13 February 2023																					
	Revisi Ke-6	Nomor 0001131059, tanggal 10 Nov 2023																					
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>																							
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>																							
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana dokumen API-P mengacu ke dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 8120109860332, Diterbitkan di Jakarta, 3 Agustus 2018, Perubahan ke-11, tanggal: 23 September 2022. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.																					
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>																							
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>																							
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok																					
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>																							
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>																							
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana terdaftar sebagai perusahaan pemegang PBPHH. Produk yang dihasilkan berdasarkan PBPHH adalah Plywood, perusahaan telah membeli kayu bulat hutan hak/tanaman biddidaya jenis sengon dan kayu olahan Veneer jenis kayu meranti dan keruing. Seluruh realisasi penerimaan bahan baku kayu bulat hutan hak berdasarkan Bukti Transfer dana via bank.																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																										
<p>Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Tri Tunggal Laksana baik di Unit Lumajang dan juga Unit Blitar menunjukkan bahwa selama periode 2022-2023 bahan baku yang diterima didukung dengan dokumen angkutan yang sah.</p> <p>Bahan baku yang digunakan berupa kayu bulat dari jenis kayu sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>) Hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan yang sah, telah terbukti bahwa setiap pengangkutan kayu bulat jenis sengon dari hutana tanaman budidaya menggunakan dokumen angkutan SAKR (Surat Angkutan Kayu Rakyat). (berlaku sebagai DHH), yang berasal dari Perhutani menggunakan dokumen SKSHH-KB.</p> <p>Untuk bahan baku kayu olahan veneer yan berasal dari jenis kayu alam (meranti/keruing) menggunakan dokumen angkutan SKSHH-KO untuk veneer jenis kayu tanaman budidaya menggunakan dokumen nota angkutan/nota perusahaan.</p> <p>Berikut rekapitulasi hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan bahan baku kayu yang diterima selama periode 2022-2023 sebagai berikut :</p> <p><b>Unit Lumajang</b></p> <table border="1" data-bbox="721 1077 1532 1816"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Jenis Kayu</th> <th>Asal Perolehan</th> <th>Tahun 2022</th> <th>Tahun 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kayu Bulat Hutan Hak</td> <td>Sengon</td> <td>Pembelian</td> <td>6317 SAKR, Vol: 68.201,50 m<sup>3</sup></td> <td>7352 SAKR, Vol: 85.943,79 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kayu Bulat Perhutani</td> <td>Sengon</td> <td>Pembelian</td> <td>12 SKSHHK-KB, Vol: 385,20 m<sup>3</sup></td> <td>1 SKSHHK-KB, Vol: 38,70 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kayu Bulat Hutan Hak</td> <td>Sengon</td> <td>Mutasi dari PT TTL Unit Blitar</td> <td>53 SAKR, Vol: 1.538,36 m<sup>3</sup></td> <td>56 SAKR, Vol: 1.702,90 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kayu Olahan Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>Pembelian</td> <td>11 Nota Perusahaan, Vol: 340,2780 m<sup>3</sup></td> <td>14 Nota Perusahaan, Vol: 663,7713 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kayu Olahan Veneer</td> <td>Meranti, dll</td> <td>Pembelian</td> <td>-</td> <td>7 set SKSHHK-KO, Vol: 187,2689 m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Kayu Olahan Veneer</td> <td>Sengon</td> <td>Mutasi dari PT TTL Unit Blitar</td> <td>59 Nota Perusahaan, Vol: 2.044,9513 m<sup>3</sup></td> <td>88 Nota Perusahaan, Vol: 3.331,5156 m<sup>3</sup></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Unit Blitar</b></p>	No.	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Asal Perolehan	Tahun 2022	Tahun 2023	1	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Pembelian	6317 SAKR, Vol: 68.201,50 m <sup>3</sup>	7352 SAKR, Vol: 85.943,79 m <sup>3</sup>	2	Kayu Bulat Perhutani	Sengon	Pembelian	12 SKSHHK-KB, Vol: 385,20 m <sup>3</sup>	1 SKSHHK-KB, Vol: 38,70 m <sup>3</sup>	3	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Blitar	53 SAKR, Vol: 1.538,36 m <sup>3</sup>	56 SAKR, Vol: 1.702,90 m <sup>3</sup>	4	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Pembelian	11 Nota Perusahaan, Vol: 340,2780 m <sup>3</sup>	14 Nota Perusahaan, Vol: 663,7713 m <sup>3</sup>	5	Kayu Olahan Veneer	Meranti, dll	Pembelian	-	7 set SKSHHK-KO, Vol: 187,2689 m <sup>3</sup>	6	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Blitar	59 Nota Perusahaan, Vol: 2.044,9513 m <sup>3</sup>	88 Nota Perusahaan, Vol: 3.331,5156 m <sup>3</sup>
No.	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Asal Perolehan	Tahun 2022	Tahun 2023																																							
1	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Pembelian	6317 SAKR, Vol: 68.201,50 m <sup>3</sup>	7352 SAKR, Vol: 85.943,79 m <sup>3</sup>																																							
2	Kayu Bulat Perhutani	Sengon	Pembelian	12 SKSHHK-KB, Vol: 385,20 m <sup>3</sup>	1 SKSHHK-KB, Vol: 38,70 m <sup>3</sup>																																							
3	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Blitar	53 SAKR, Vol: 1.538,36 m <sup>3</sup>	56 SAKR, Vol: 1.702,90 m <sup>3</sup>																																							
4	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Pembelian	11 Nota Perusahaan, Vol: 340,2780 m <sup>3</sup>	14 Nota Perusahaan, Vol: 663,7713 m <sup>3</sup>																																							
5	Kayu Olahan Veneer	Meranti, dll	Pembelian	-	7 set SKSHHK-KO, Vol: 187,2689 m <sup>3</sup>																																							
6	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Blitar	59 Nota Perusahaan, Vol: 2.044,9513 m <sup>3</sup>	88 Nota Perusahaan, Vol: 3.331,5156 m <sup>3</sup>																																							

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi					
		No.	Jenis Bahan Baku	Jenis Kayu	Asal Perolehan	Tahun 2022	Tahun 2023
		1	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Pembelian	4.892 SAKR, Vol: 52.847,09 m <sup>3</sup>	5221 SAKR, Vol: 58.524,88 m <sup>3</sup>
		2	Kayu Bulat Perhutani	Sengon	Pembelian	37 SKSHHK-KB Vol: 665,52 m <sup>3</sup>	6 SKSHHK-KB, Vol: 87,17 m <sup>3</sup>
		3	Kayu Bulat Hutan Hak	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Lumajang	1 SAKR, Vol: 24,0961 m <sup>3</sup>	-
		4	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Pembelian	41 Nota Perusahaan, Vol: 994,8327 m <sup>3</sup>	-
		5	Kayu Olahan Veneer	Meranti, dll	Pembelian	-	4 SKSHHK-KO, Vol: 123,7753 m <sup>3</sup>
		6	Kayu Olahan Veneer	Sengon	Mutasi dari PT TTL Unit Lumajang	50 Nota Perusahaan, Vol: 1.353,4725 m <sup>3</sup>	53 Nota Perusahaan, Vol: 1.403,2668 m <sup>3</sup>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana setiap kali menerima kiriman bahan baku telah menerapkan proses pengukuran dan pemeriksaan. Untuk bahan baku kayu bulat dicatat atau didokumentasikan pada Berita Acara Pengukuran Log dan Log List Checker, sedangkan untuk bahan baku kayu olahan veneer dicatat pada Berita Acara Penerimaan Veneer).					
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Tri Tunggal Laksana selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Januari 2022 s/d Desember 2024 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa :</p> <p><b>Unit Lumajang</b></p> <p><b>Penerimaan dari pembelian kayu bulat periode Jan-Des 2022 :</b> 6.329 SAKR dengan volume : 68.586,69 m<sup>3</sup></p> <p><b>Penerimaan dari pembelian kayu bulat periode Jan-Des 2023 :</b> 7.353 SAKR dengan volume : 85.982,48 m<sup>3</sup></p> <p><b>Penerimaan mutasi unit Blitar kayu bulat periode Jan-Des 2022</b> 53 SAKR dengan volume : 1.538,35 m<sup>3</sup></p> <p><b>Penerimaan mutasi unit Blitar kayu bulat periode Jan-Des 2023</b> 56 SAKR dengan volume : 1.702,89 m<sup>3</sup></p> <p><b>Penerimaan dari pembelian veneer periode Jan-Des 2022 :</b></p>					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>11 Nota angkutan dengan volume : Veneer F/B 340,2780 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan dari pembelian veneer periode Jan-Des 2023 :</b>            14 Nota angkutan dan 7 SKSHH-KO dengan volume : Veneer core 663,7715 m<sup>3</sup> Veneer F/B 187,2689 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Blitar veneer periode Jan-Des 2022</b>            59 Nota dengan volume : 2.044,9513 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Blitar veneer periode Jan-Des 2023</b>            88 Nota dengan volume : 3.331,5165 m<sup>3</sup></p> <p><b>Unit Blitar</b>  <b>Penerimaan dari pembelian kayu bulat periode Jan-Des 2022 :</b>            4.929 SAKR dengan volume : 53.512,60 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan dari pembelian kayu bulat periode Jan-Des 2023 :</b>            7.353 SAKR dengan volume : 85.982,48 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Lumajang KB periode Jan-Des 2022</b>            1 SAKR dengan volume : 24,09 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Lumajang KB periode Jan-Des 2023</b>            - SAKR dengan volume : - m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan dari pembelian veneer periode Jan-Des 2022 :</b>            41 Nota angkutan dengan volume : Veneer F/B 1.454,1221 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan dari pembelian veneer periode Jan-Des 2023 :</b>            4 SKSHH-KO dengan volume : Veneer F/B 123,7753 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Lumajang veneer periode Jan-Des 2022</b>            50 Nota dengan volume : 1.353,4725 m<sup>3</sup>  <b>Penerimaan mutasi unit Blitar Lumajang periode Jan-Des 2023</b>            53 Nota dengan volume : 1.403,2668 m<sup>3</sup></p> <p>Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR, SKSHH-KB, SKSHH-KO dan Nota Angkutan/Perusahaan tidak ada perbedaan fisik yang tercatat pada dokumen dengan stok di gudang penerimaan, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p>
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya jenis sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), dan kayu olahan veneer jenis meranti dan keruing yang mana jenis kayu tersebut tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam CITES atau dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila BPPI menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama rentang periode audit meterial bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya dan kayu olahan veneer jenis kayu hutan hak/tanaman budidaya dan jenis kayu hutan alam, tidak terdapat pembelian kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana bahan baku kayu yang digunakan kayu bulat jenis hutan hak/hutan tanaman budidaya dan kayu olahan veneer jeins kayu hutan hak/tanaman budidaya dan jenis kayu alam, tidak terdapat pembelian kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku ke PT. Tri Tunggal Laksana memiliki S-LK yang masih aktif penelusuran melalui <a href="https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk">https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/vlk</a> dan/atau menerbitkan (DHH), dilengkapi data pemasok dalam periode audit serta tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan (DHH) yang sesuai Pola Pelaksanaan Deklarasi Hasil Hutan (Penerbitan dan Pemeriksaan), sesuai dengan pedoman dalam Lampiran 4 dari Permen LHK RI Nomor: SK 9895/MenLHK-PHL /BPPIH /HPL.3/12 /2022.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam dokumen NIB disebutkan bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tercatat sebagai pemegang API-P. telah disusun dokumen Prosedur Uji Tuntas yang telah diperbaharui dengan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPIH/HPL.3/12/2022. Selama periode audit (Januari 2022 s/d Desember 2023), tidak ditemui adanya impor bahan baku produk kehutanan maupun turunannya
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 diketahui bahwa PT. Tri Tunggal Laksana tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak terdapat Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode bulan Januari 2022 s/d Desember 2023 untuk 2 unit lokasi usaha (Lumajang dan Blitar) telah memproduksi produk Plywood. <b><u>Nilai Rendemen Plywood PT TTL Unit Lumajang</u></b>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
		<p>1. Nilai rendemen produksi Plywood berada pada tahun 2022 kisaran <b>51,03%</b>, nilai tersebut dibawah standar apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa produk plywood dari kayu bulat hutan tanaman budidaya berada pada kisaran <b>30-55%</b>. Nilai rendemen tersebut dapat <b>dinilai logis</b>.</p> <p>2. Nilai rendemen produksi Plywood berada pada tahun 2023 kisaran <b>50,71%</b>, nilai tersebut dibawah standar apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa produk plywood dari kayu bulat hutan tanaman budidaya berada pada kisaran <b>30-55 %</b>. Nilai rendemen tersebut dapat <b>dinilai logis</b>.</p> <p><b>Nilai Rendemen Plywood PT TTL Unit Blitar</b></p> <p>1. Nilai rendemen produksi Plywood berada pada tahun 2022 kisaran <b>54,42%</b>, nilai tersebut dibawah standar apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa produk plywood dari kayu bulat hutan tanaman budidaya berada pada kisaran <b>30-55 %</b>. Nilai rendemen tersebut dapat <b>dinilai logis</b>.</p> <p>2. Nilai rendemen produksi Plywood berada pada tahun 2023 kisaran <b>52,21%</b>, nilai tersebut dibawah standar apabila dibandingkan dengan standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa produk plywood dari kayu bulat hutan tanaman budidaya berada pada kisaran <b>30-55 %</b>. Nilai rendemen tersebut dapat <b>dinilai logis</b>.</p> <p>Untuk kesesuaian antara Laporan produksi dengan Laporan Mutasi terkait dengan pemakaian bahan baku dan hasil produksi terlihat sudah terdapat Kesesuaian.</p>																									
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Data realisasi produksi PT. Tri Tunggal Laksana di Unit Lumajang dan Unit Blitar selama periode 2022 dan 2023 dibandingkan dengan kapasitas sesuai izinnya adalah sebagai berikut:</p> <p><b>Perbandingan Realisasi Produksi dengan Kapasitas Izin Unit Lumajang</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas M<sup>3</sup>/Tahun</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th colspan="2">Utilitas Produksi</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>10.000</td> <td>39.529,6795</td> <td>49.720,9192</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Diolah Lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>80.000</td> <td>35.631,9557</td> <td>45.160,8303</td> <td>44,54%</td> <td>56,45%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )		Utilitas Produksi		Ket	2022	2023	2022	2023	Veneer	10.000	39.529,6795	49.720,9192	-	-	Diolah Lanjut	Plywood	80.000	35.631,9557	45.160,8303	44,54%	56,45%	
Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )			Utilitas Produksi		Ket																				
		2022	2023	2022	2023																						
Veneer	10.000	39.529,6795	49.720,9192	-	-	Diolah Lanjut																					
Plywood	80.000	35.631,9557	45.160,8303	44,54%	56,45%																						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																									
		<p>Perbandingan Realisasi Produksi dengan Kapasitas Izin Unit Blitar</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Ragam Produk</th> <th rowspan="2">Kapasitas M<sup>3</sup>/Tahun</th> <th colspan="2">Realisasi Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th colspan="2">Utilitas Produksi</th> <th rowspan="2">Ket</th> </tr> <tr> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> <td>30.953,3616</td> <td>32.323,7104</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Diolah Lanjut</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>28.000</td> <td>28.346,0415</td> <td>29.767,5732</td> <td>101,24%</td> <td>106,31%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi produksi di Unit Blitar pada periode 2022 dan 2023 telah melebihi kapasitas izin dalam batas toleransi 30%.</p> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha, total realisasi produksi produk jadi terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.</p>	Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )		Utilitas Produksi		Ket	2022	2023	2022	2023	Veneer	20.000	30.953,3616	32.323,7104	-	-	Diolah Lanjut	Plywood	28.000	28.346,0415	29.767,5732	101,24%	106,31%	
Ragam Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun	Realisasi Produksi (M <sup>3</sup> )			Utilitas Produksi		Ket																				
		2022	2023	2022	2023																						
Veneer	20.000	30.953,3616	32.323,7104	-	-	Diolah Lanjut																					
Plywood	28.000	28.346,0415	29.767,5732	101,24%	106,31%																						
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.																									
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olah Kayu (LMHHOK). periode Januari 2022 s/d Desember 2023;</p> <p>Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB dan LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Data data stok awal, perolehan dari pembelian dan mutasi antar unit sesuai dengan data penerimaan bahan baku menurut dokumen pembelian dan penerimaan dokumen angkutan.</li> <li>✓ pengurangan ke produksi sesuai dengan data input produksi input bahan baku menjadi produk di dalam laporan produksi sesuai</li> <li>✓ Perolehan dari produksi sesuai dengan data output produk jadi menurut laporan produksi</li> <li>✓ Pengurangan penjualan lokal dan ekspor sesuai dengan data realisasi penjualan lokal dan ekspor produk dalam laporan penjualan lokal dan ekspor.</li> </ul>																									
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																											
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri																									
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa																									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023, tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruh produk olahannya berasal dari hasil pengolahan sendiri
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana telah melakukan kegiatan mutasi antar unit untuk bahan baku dan penjualan lokal untuk produk yang dihasilkan. Selama periode Januari 2022 s/d Desember 2023 dengan data sebagai berikut :</p> <p><b>Mutasi antar Unit tahun 2022 :</b>            Kayu Bulat : 148 btg = 24,06 M<sup>3</sup>            Veneer : 987.286 pcs/lbr = 1.353,4725 M<sup>3</sup></p> <p><b>Mutasi antar Unit tahun 2023 :</b>            Kayu Bulat : - btg = - M<sup>3</sup>            Veneer : 1.024.038 pcs/lbr = 1.403,2669 M<sup>3</sup></p> <p><b>Unit Lumajang</b>  <b>Penjualan Lokal tahun 2022 :</b>            Plywood : 1.887.114 Pcs = 9.763,0944 M<sup>3</sup>  <b>Penjualan Lokal tahun 2023 :</b>            Plywood : 2.534.435 Pcs = 25.955,4612 M<sup>3</sup></p> <p>dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Lumajang , Surabaya , Malang , Pasuruan , Bogor , Bandung , Medan , Tangerang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>, Jakarta , Lampung , Luwu , Semarang , Jember , Tasikmalaya , Denpasar , Mojokerto , Depok, Sidoarjo , Cirebon.</p> <p><b>Unit Blitar</b>  <b>Penjualan Lokal tahun 2022 :</b>  Plywood : 2.621.738 Pcs = 21.071,8510 M<sup>3</sup>  <b>Penjualan Lokal tahun 2023 :</b>  Plywood : 3.027.408 Pcs = 24.332,3680 M<sup>3</sup>  dengan tujuan ke beberapa kota di Indonesia antar lain : Jatim, Jabar, Jateng, Sumut, Tangerang, Denpasar, Lampung, DKI Jakarta, Banten.  Seluruh penjualan lokal produk tersebut telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Invoice dan Faktur pajak.</p>
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
<p>Verifier a.  Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023 PT. Tri Tunggal Laksana melakukan kegiatan penjualan ekspor produk Plywood dengan data sebagai berikut :</p> <p><b>Unit Lumajang</b>  <b>Penjualan Ekspor tahun 2022 :</b>  Plywood : 1.080.920 Pcs = 14.372,2085 M<sup>3</sup>  <b>Penjualan Ekspor tahun 2023 :</b>  Plywood : 1.400.290 Pcs = 19.196,7480 M<sup>3</sup>  dengan tujuan ke beberapa negara antar lain : Hongkong ; Jordania ; Kuwait ; Malaysia ; Singapore ; South Korea ; Thailand.</p> <p><b>Unit Blitar</b>  <b>Penjualan Ekspor tahun 2022 :</b>  Plywood : 923.300 Pcs = 7.083,4147 M<sup>3</sup>  <b>Penjualan Ekspor tahun 2023 :</b>  Plywood : 621.380 Pcs = 4.687,8944 M<sup>3</sup>  dengan tujuan ke beberapa negara antar lain : Jordan, Korea, Malaysia, Singapore.  Seluruh produk tersebut di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Tri Tunggal Laksana dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Tri Tunggal Laksana dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>PT. Tri Tunggal Laksana telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit Periode Januari 2022 s/d Desember 2023 :</p> <p><b>Unit Lumajang</b> Dokumen Ekspor tahun 2022 berjumlah 85 (delapan puluh lima) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Dokumen Ekspor tahun 2023 berjumlah 84 (delapan puluh empat) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p> <p><b>Unit Blitar</b> Dokumen Ekspor tahun 2022 berjumlah 62 (enam puluh dua) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal). Dokumen Ekspor tahun 2023 berjumlah 48 (empat puluh delapan) set (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan V-Legal).</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023 PT. Tri Tunggal Laksana tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Tri Tunggal Laksana berupa produk Plywood, yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Tri Tunggal Laksana memperoleh dan memanfaatkan bahan baku kayu bulat jenis sengon ( <i>Paraserianthes Falcataria</i> ) dan kayu olahan veneer jenis kayu sengon, meranti dan keruing yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<p>Implementasi penggunaan tanda/logo SVLK PT. Tri Tunggal Laksana telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk berupa Label Paper/Stker yang di bubuhkan pada setiap tumpukan packing crate produk jadi yang akan di jual lokal maupun ekspor dan Off produk yang dibubuhkan pada dokumen nota perusahaan dan invoice.</p> <p>PT. Tri Tunggal Laksana tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan,</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 dan tersedia Personal yang telah memiliki Kompetensi sebagai Ahli K3 Umum, yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Sertifikat Ahli K3 Umum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah mengimplementasikan K3 sesuai prosedur pada setiap bagian unit produksi, yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karyawan telah menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya dari masing-masing bagian.</li> <li>2. APAR/Hydrant telah di tempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa).</li> <li>3. Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi di lokasi Pabrik yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>4. Tersedia kotak P3K yang terpasang di lokasi produksi dan di ruang Usaha Kesehatan Kerja (UKK) yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, di mana obat yang tersedia telah dalam kondisi belum kadaluarsa dan siap digunakan.</li> </ol>
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi. Pada periode audit Januari 2022 s/d Desember 2023 terdapat kecelakaan kerja sebanyak : Unit Lumajang <b>60 x</b> kejadian dengan kategori ringan, sedang dan berat Unit Blitar <b>194 x</b> kejadian dengan kategori ringan, sedang dan berat
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana belum terdapat serikat pekerja namun perusahaan membebaskan kepada seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Direktur Utama PT. Tri Tunggal Laksana (Bp. Albert Setiawan Tadjipramana) tertanggal 11 Februari 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat di ketahui bahwa informasi manajemen PT. Tri Tunggal Laksana memberikan kebebasan berserikat bagi para pekerjanya telah tersosialisasikan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban seluruh pekerjanya. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah disahkan : <b>Unit Lumajang</b> Pengesahan PP oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Lumajang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lumajang Nomor : KEP.560/14-PP/427.51/2023 tertanggal 29 Agustus 2023. Masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2023 s/d 29 Agustus 2025. <b>Unit Blitar</b> Pengesahan PP oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Blitar, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Nomor : T/560/17/PP-P/409.16.4/2023 tertanggal 29 Mei 2023. Masa berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 s/d 29 Mei 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana berdasarkan data dari bagian HRD per bulan Maret 2023, memiliki jumlah karyawan dengan data sebagai berikut Unit Lumajang <b>992 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : PKWT : 866 orang PKWTT : 126 orang Unit Blitar <b>815 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan PKWT : 720 orang PKWTT : 95 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Tri Tunggal Laksana per bulan Maret 2024, memiliki total jumlah karyawan : <b>Unit Lumajang : 992 orang</b> Laki-laki : 815 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Perempuan : 177 orang</p> <p><b>Unit Blitar : 815 orang</b></p> <p>Laki-laki : 566 orang</p> <p>Perempuan : 249 orang</p> <p>Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai, dan telah terdapat surat pernyataan komitmen terkait kebijakan persamaan gender. No. 068/TTL-Support/20-LEGAL/III/2024 tertanggal 11 Februari 2023 yang ditanda tangani bapak Albert S Tadjipramana selaku Direktur Utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan dapat di ketahui informasi bahwa dapat dipastikan pada lingkungan PT. Tri Tunggal Laksana tidak terdapat diskriminasi gender.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b></p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Tri Tunggal Laksana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>50 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>29 (Dua Puluh Sembilan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (Dua Puluh Satu)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Tri Tunggal Laksana dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Adhitya Tisna Primasukma  
VP Op II SBU Kehutanan